



P U T U S A N

Nomor : 142/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11-12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No.1, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. ANTHONY TARIGAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
2. BUDI HARSONO, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara;-
3. NUR IHWAN, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----
4. MULYADI HAMID, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan-----
5. SUGANDI, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----
6. SYARIFUDDIN, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;---
7. FENNY NOVITA, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.142/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di
Jalan Tanah Abang I No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 1833/14-31.71-600/X/2011, tanggal 31
Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING; -----

----- M E L A W A N -----

1. **Prof. Dr. SUNARYATI HARTONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sigma No.
180, Cigadung, Cibeunying Kaler, Jawa Barat;-----
2. **AIRLANGGA HADIGAMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Condet Pejaten No.7, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;-----
3. **ADIWIJAYA ASTRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Perumahan Puri Depok Mas Blok S No.10,
Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat;-----
4. **KENCANA WARDANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya II/49, Jatinegara, Jakarta
Timur'; -----
(untuk Nomor 2, 3, dan 4 adalah ahli waris Almarhumah DR.Phil.
Astrid Susanto); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Dra. SUNARDINE ILYAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Aries B 5 No.12, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat;-----

6. **WURYASTUTI SUNARIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Raya No.22, Kenari, Senen, Jakarta Pusat;-----

Dalam sengketa ini semuanya memberi kuasa kepada :-----

1. **M. AFZAL MAHFUZ, S.H.** -----
2. **IQBAL JEFRIANO, S.H.** -----
3. **RIZAL ALDJUFRIE, S.H.** -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD AFZAL & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi V No.1, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012;-----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.142/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara banding Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 778/Kenari, atas nama Irawan Sunario, MA., tanggal 23 Juli 2010, Surat Ukur Nomor : 00012/Kenari, tanggal 31-12-2009, luas 1.499 m2, terletak di Jalan Raden Saleh No.22, RT.09, RW.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 778/Kenari, atas nama Irawan Sunario, MA., tanggal 23 Juli 2010, Surat Ukur Nomor : 00012/Kenari, tanggal 31-12-2009, luas 1.499 m2, terletak di Jalan Raden Saleh No.22, RT.09, RW.01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.014.000,- (Satu juta empat belas ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 tersebut Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 28 Maret 2012 Nomor : W2-TUN 1-374/HK.06/III/2011 yang diterima oleh Tergugat/Pembanding tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan agenda Nomor : 728/297.31.71;---

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 tersebut

Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT.;-----

Bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tertanggal 13 April 2012;-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 167/G/2011/PTUN-JKT. tertanggal 16 April 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.142/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 tersebut kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 28 Maret 2012 Nomor : W2-TUN 1-374/HK.06/III/2011 yang diterima oleh Tergugat/Pembanding tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan agenda Nomor : 728/297.31.71;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan baru diterima pada tanggal 30 Maret 2012 maka Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT tanggal 12 April 2012 haruslah dikesampingkan sehingga secara formal pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu; ----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2012 tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding yang bersengketa, dan Surat Pemberitahuan Putusan diterima oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2012, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 27 Maret 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa telah cacat hukum maka sudah seharusnya secara hukum objek sengketa dinyatakan batal, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.142/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/ G/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Maret 2012 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 oleh kami : **IS SUDARYONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.** dan **Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Rabu, tanggal 12 September 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

IS SUDARYONO, S.H.,M.H.

ttd.

2. Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 14.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 219.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.142/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)